


**TATA KELOLA DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
PASCA PEMEKARAN DI DESA LEWONAMA KECAMATAN
SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Diajukan Oleh :

Yohanes Krisostomus Meo Herin

(18520148)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD ”

YOGYAKARTA

2023


**TATA KELOLA DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
PASCA PEMEKARAN DI DESA LEWONAMA KECAMATAN
SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan**

Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

YOHANES KRISOSTOMUS MEO HERIN

18520148

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 3 Februari 2023
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI


Nama

Tanda Tangan

Dra. Tri Daya Rini, M.Si
Ketua Penguji / Pembimbing

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji Samping I

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Krisostomus Meo Herin

NIM : 18520148

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Desa Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Yohanes Krisostomus Meo Herin

18520148

MOTTO

Di Puncak Tangis Dan Tawa Yang Sama-Sama Mengeluarkan Air Mata,

Jiwa Sedang Berpesan

“Jangan Tenggelam Pada Kesedihan Atau Melekat Pada Kebahagiaan”

“W Mustika”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, bangga dan bahagia serta perjuangan saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya (bapak Benediktus B. Herin dan mama Felisitas Herlina Y. Labina), ucapan terima kasih atas kasih sayang, petuah serta telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Terima kasih kepada Dadi (om) Vinsen, Dadi Yakob, Dadi Son, Totu (tanta) Anas, dan Tante Erni yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan tulisan ini.
4. Dosen pembimbing saya ibu Dra. Tri Daya Rini, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan agar tulisan ini menjadi lebih baik.
5. Terimakasih untuk Pak Analius Giawa, S.IP., M.Si, sebagai dosen penguji yang telah membantu dan menguji saya dalam ujian, serta memberikan masukan untuk tulisan saya agar menjadi lebih baik.
6. Terimakasih untuk dosen penguji 2, Pak Dr Guno Tri tjahjoko, M.A. yang telah membantu dan menguji saya dalam ujian, serta memberikan masukan untuk tulisan saya agar menjadi lebih baik.

7. Terima kasih untuk Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat yang telah menerima saya dengan baik dan turut membantu dalam melakukan penelitian.
8. Terima kasih untuk adik saya Maria Kristatona Herin dan keponakan Gracella atas dukungan dan doanya.
9. Terima kasih untuk Maria Raechtildis Aso Knoba yang selalu ada dan selalu mendukung saya untuk menyelesaikan tulisan ini
10. Untuk teman-teman Noven Cristean, Boming, Hendro
11. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
KATA PENGANTAR	xiii
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Fokus Penelitian	15
E. Literatur Review	16
F. Kerangka Konsep	22
1. Pemekaran Desa	23
2. Dampak Pemekaran Desa	27
3. Pelayanan Publik	29
G. Metode Penelitian	43
1. Jenis Penelitian	43

2. Unit Analisis	44
3. Lokasi Penelitian	45
4. Teknik Pengumpulan Data	45
5. Teknik Analisis Data	47
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA LEWONAMA KECAMATAN	
SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR	
A. Profil Desa Lewonama	49
1. Sejarah Desa Lewonama	49
2. Visi dan Misi Desa	50
3. Kondisi Geografis	70
4. Kondisi Demografis	71
B. Pemerintah Desa	77
1. Struktur Pemerintah Desa Lewonama	78
2. Badan Permusyawaratan Desa	80
BAB III ANALISIS TATA KELOLA DESA TERHADAP PELAYANAN	
PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA LEWONAMA	
KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES	
TIMUR... ..	
A. Penyajian Data dan Analisis	83
1. Dampak Pemekaran Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa.....	83
2. Dampak Pemekaran Terhadap Responsivitas Pemerintah Desa..	92
3. Dampak Pemekaran Terhadap Transparansi Pelayanan di Desa Lewonama	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	105
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Deskripsi Narasumbe	45
Tabel 1.2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	71
Tabel 1.3 Tabel Penyebaran Penduduk	72
Tabel 1.4 Tabel Sarana Dan Prasarana Desa Lewonama	76
Tabel 1.5 Tabel Pembagian Wilayah Desa Lewonama	77

DAFTAR GAMBAR

2.1 Peta Administratif Desa Lewonama	71
2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	79
2.3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.....	80

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa penyusun panjatkan atas berkat dan penyertaan-Nya dari awal penyusunan sampai tahap akhir penulisan sehingga naskah skripsi berjudul “*Tata Kelola Desa Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur*” dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan penyusun dalam pemahaman terkait teori keilmuan dan penerapannya. Dalam proses penyelesaian penyusunan naskah skripsi ini, penulis banyak mendapat masukan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ;

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan naskah skripsi ini
4. Terimakasih untuk Pak Analius Giawa, S.IP., M.Si, sebagai dosen penguji 1, yang telah membantu dan menguji saya dalam ujian, serta memberikan masukan untuk tulisan saya agar menjadi lebih baik.

5. Terimakasih untuk Pak Dr.Guno Tri Tjahjoko, M.A. sebagai dosen penguji 2, yang telah membantu dan menguji saya dalam ujian, serta memberikan masukan untuk tulisan saya agar menjadi lebih baik.
6. Kepala Desa Lewonama beserta jajarannya dan masyarakat desa Lewonama yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan wawancara, menggali informasi untuk penelitian dalam rangka penyusunan naskah skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 2018.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Yohanes Krisostomus Meo Herin

INTISARI

Pemekaran desa bertujuan agar proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam bidang pelayanan publik yang merupakan bentuk substansi dari pembangunan daerah dapat lebih merata dan berkesinambungan, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat bawah. Disamping itu juga, pemekaran wilayah tentu dapat mempermudah ruang kontrol pemerintah desa terhadap masyarakat dan mempermudah komunikasi masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. pada penelitian ini peneliti obyek penelitian, untuk mengetahui tata kelola desa pasca pemekaran di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, dan subyek penelitiannya adalah, masyarakat, pemerintah desa, dan BPD. Teknik pemilihan subyek penelitian dengan meminta informan atau narasumber sebanyak 15 orang informan secara purposive, dipilih dianggap tahu persoalan yang dianggap peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pertama partisipasi masyarakat desa sangat baik dalam kegiatan dan gotong-royong di Desa, kedua responsivitas jika dilihat daya tanggap pemerintah desa sangat baik dalam menghadapi keluhan masyarakat desa, dan yang ketiga Transparansi sendiri dinilai kurang baik, dan kurangnya komunikasi antar pemerintah desa dan masyarakat, untuk transparansi anggaran pemerintah desa sangat transparan dan selalu melaporkan pengeluaran dana desa untuk kepentingan pembangunan desa.

Kata kunci: Partisipasi, Pemekaran Desa, Pelayanan Publik, Responsivitas, Transparansi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya Desa Lewonama dan Desa Pamakayo digabungkan menjadi satu desa yakni dengan nama Desa Gaya Baru Pamakayo. Pada tahun 2009 Pemerintah Desa Pamakayo bersama masyarakat Desa Pamakayo bersepakat untuk membuat pemekaran desa, dan jadilah pada bulan Oktober 2010 Lewonama diresmikan menjadi desa definitive. Dalam kehidupan masyarakat Desa Lewonama pada umumnya sampai dengan saat ini, kebiasaan gotong royong dan musyawarah bersama masih dipertahankan dan terpelihara baik dalam pelbagai bidang kehidupan, secara khusus dalam proses pengambilan kebijakan serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Alasan masyarakat pemekaran desa ini karena sudah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang “Jumlah penduduk untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga”.

Dalam pemekaran suatu wilayah desa tentu memiliki tujuan, untuk mempercepat pembangunan, dengan melakukan pemekaran wilayah pengabdian, otomatis menjadi lebih sempit dan terukur. Namun dengan percepatan pembangunan tersebut tidak akan terwujud apabila terselip niat terselubung lain, atau motif lain dari seorang kandidat. Dengan alasan agar dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang lebih terukur, bukan dalam rangka upaya mengejar dana

desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Berdasarkan paradigma tersebut maka pemerintah daerah termasuk aparat pemerintah desa dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang baik tentu mempunyai salah satu ciri yaitu dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat lewat pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. di sisi lain juga pelayanan harus relatif dekat dengan yang membutuhkannya.

Keberadaan pemerintah desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sedangkan, dari segi pengembangan peran pemerintah desa atau yang disebut dengan kalimat lain sebagai pembina, pengayom dan pelayan masyarakat, tentu memiliki peran yang sangat besar, seperti dalam pelayanan publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah desa perlu untuk melibatkan masyarakat agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena masyarakat merupakan objek dari orientasi dari penyelenggaraan pemerintahan lewat pembangunan dan pemberdayaan, sehingga desa dapat memenuhi kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Di sisi lain, pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah mengenai keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, hal demikian juga sudah tercantum dalam UU Desa.

Pelayanan publik kini harus diberikan sesuai dengan perkembangan zaman seiring berjalannya orde baru, dan era reformasi. Hal ini dimungkinkan dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan dan strategi, serta gagasan tentang pelayanan publik yang luar biasa dan bagaimana pelaksanaannya. Meskipun ini masih tahap awal dan perlu pengembangan lebih lanjut serta kerja keras untuk menjadi kenyataan, hal itu sudah dilakukan di beberapa bidang yang dianggap sudah matang seperti di Jawa. Faktor terpenting yang mempengaruhi kelangsungan pemerintahan adalah pelayanan publik. Hal ini terjadi karena bukti menunjukkan bahwa pemerintah desa harus secara efektif melayani daerah pedesaan untuk memberikan pelayanan administratif yang maksimal, seperti pelayanan KK, KTP, dan lainnya

Saat ini di beberapa daerah banyak desa yang dimekarkan oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk menjadi desa baru agar dapat memenuhi wilayah administrasi. Di lain sisi juga tentu memiliki tujuan agar lebih memudahkan pelayanan dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat yang sama sekali tidak terjangkau. Kewajiban dan tanggung jawab daerah yang diatur dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 dapat dimaksimalkan melalui perluasan wilayah desa, yang merupakan cara lain untuk meringkas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pengaturan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penataan tertib UU Desa harus didasarkan pada temuan penilaian tingkat pembangunan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, selama pemekaran desa dilakukan,

undang-undang membenarkannya. sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pelayanan dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat yang sama sekali tidak terjangkau. Kewajiban dan tanggung jawab daerah yang diatur dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 dapat dimaksimalkan melalui perluasan wilayah desa, yang merupakan cara lain untuk meringkas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pengaturan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penataan tertib UU Desa harus didasarkan pada temuan penilaian tingkat pembangunan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, selama pemekaran desa dilakukan, undang-undang membenarkannya;

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 lima tahun terhitung sejak pembentukan ;
- b. Jumlah penduduk untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung.

- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dalam pelayanan publik.
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan acuan dalam pembangunan, penataan dan pengelolaan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, dan pengembangan peran daerah secara terpadu dan berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, berfungsi, sejahtera, dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa, sangat jelas dan ditegaskan dalam uraian Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas bahwa desa memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemerintah kabupaten telah menggunakan ini sebagai dasar yang kuat untuk memperluas beberapa desa tambahan. Desa baru di luar desa yang sekarang atau desa induk hanya dapat didirikan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, beberapa di antaranya tercantum di atas.

Dalam pemekaran wilayah desa, bertujuan agar proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam bidang pelayanan publik yang merupakan bentuk substansi dari pembangunan daerah dapat lebih merata dan berkesinambungan, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat

bawah. Disamping itu juga, pemekaran wilayah tentu dapat mempermudah ruang kontrol pemerintah desa terhadap masyarakat dan mempermudah komunikasi masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai isu berkembang dikalangan masyarakat, akan tetapi hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau individu terasa belum memenuhi harapan semua pihak terkait, baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah itu sendiri. Dalam konsep *good governance* jika dicermati sebenarnya tidak mustahil untuk diwujudkan. Akan tetapi, dalam penerapannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara tiga aktor utama sebagai *stakeholder* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Partisipasi masyarakat, dalam proses pembuatan kebijakan publik, sebenarnya merupakan hal yang penting, sebagai cermin atas asas demokrasi di suatu negara. Hal ini juga menjadi prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam upaya untuk mewujudkan *good governance*. Partisipasi dari berbagai *stakeholder* terkait merupakan bentuk proses penyediaan pelayanan publik, diharapkan dapat mewujudkan tiga elemen penting yang harus dicapai oleh pemerintahan desa dalam hal penyediaan pelayanan yang demokratis, partisipatif, akuntabilitas, transparan, dan efisien.

Selain itu kewenangan yang dimiliki suatu daerah terkait partisipasi terhadap pelayanan publik tentunya dapat mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat, apabila pemerintah daerah mampu membangun demokrasi pada

tingkat lokal (*local level democracy*), melalui peningkatan partisipasi publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik, maka pemerintah daerah akan memperoleh beberapa keuntungan, di antaranya yaitu:

- 1) Pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan baik
- 2) Dapat mengembangkan rasa saling percaya antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga terbina hubungan yang harmonis di antara keduanya, serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi berbagai proyek bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan banyak lagi manfaat lain yang bisa diambil yang akan berujung pada upaya untuk mewujudkan *good governance*

Responsivitas atau daya tanggap, merupakan salah satu bentuk kemampuan dari organisasi pemerintahan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat seperti menyusun prioritas dan kebutuhan serta mengembangkannya lewat berbagai program pelayanan. Responsivitas atau daya tanggap sebenarnya untuk mengukur daya tanggap organisasi, terhadap harapan dan keinginan masyarakat lewat aspirasi yang mereka sampaikan, serta tuntutan warga pengguna pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik yaitu untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan.

Oleh sebab itu penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga masyarakat.

Transparansi merujuk pada suatu keadaan yang mana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan harus bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Apabila segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan dan penggunaan layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi dan sebaliknya. Transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Warga seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan

Desa Lewonama merupakan salah satu desa, hasil pemekaran, dan tentu saja sudah memenuhi semua persyaratan diatas yang merupakan syarat mutlak untuk mendirikan suatu desa baru diluar desa yang sudah ada. Sebelumnya desa Lewonama merupakan bagian dari desa Pamakayo. Tahun 2009 pemerintah desa Pamakayo bersama masyarakat bersepakat untuk melakukan pemekaran desa, sehingga pada tahun 2010, terbentuklah desa baru yaitu desa Lewonama. Dengan adanya pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, akan tetapi pelayanan yang diharapkan

belum terlaksana dengan baik, masalah utama adalah responsivitas, transparansi, dan partisipasi.

Pemekaran ini sebenarnya merujuk pada kesepakatan bersama yang mana desa Lewonama memisahkan diri dari desa Pamakayo karena telah memenuhi peraturan Undang-Undang desa nomor 6 Tahun 2014 yaitu Jumlah penduduk untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga. Sehingga dengan demikian terjadi pemekaran desa Lewonama, hal ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan serta bisa memberikan pelayanan yang maksimal, mengingat desa Lewonama merupakan desa baru yang memiliki beberapa akses pendidikan serta kesehatan. Pemekaran ini diharapkan mampu memberi pelayanan yang baik, yang mana masyarakat sangat membutuhkan air bersih, mengingat desa Lewonama pada awalnya bergantung pada sumur yang digali oleh masyarakat, hal lain yang menjadi kendala adalah kondisi geografis yang membuat masyarakat agak sulit untuk mendapatkan air karena setelah pulang kerja mereka harus mengambil air dari sumur. Terjadinya pemekaran desa ini juga dilatarbelakangi dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat bahwa pemekaran ini untuk penyerapan anggaran bagi kedua desa, yang mana sebelum pemekaran dalam penerapan anggaran dinilai kurang merata sehingga beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat memutuskan untuk melakukan pemekaran, hal ini bertujuan untuk kepentingan pembangunan di desa yang mana diharapkan dengan

pemekaran ini pembangunan lebih merata bagi kedua desa sehingga pembangunan dapat lebih merata.

Permasalahan tersebut menjadi sorotan utama dalam hal pelayanan publik, adalah responsivitas pemerintah desa, STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program yang mendukung Nawacita menuju *Universal Access*. Air Minum Sanitasi yaitu pembangunan dan penyediaan air minum, sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Di Akhir tahun 2011, STBM mulai diperkenalkan kepada pemerintah kabupaten Flores Timur sehingga kurang lebih 6 tahun lamanya, masyarakat Flores Timur terpapar STBM yang terdiri dari 5 pilar kegiatan yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
2. Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT)
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga

Air dan sanitasi merupakan kebutuhan utama masyarakat yang sangat penting guna terpenuhinya kualitas air minum dan sanitasi yang layak, dimana jika hal tersebut terpenuhi maka peningkatan produktivitas masyarakat pun akan terjadi.

Hal ini menjadi isu penting terkait dengan responsivitas pemerintah desa dalam memberikan kepastian kepada masyarakat, yang mana program

ini sebelum diselesaikan dan rampung, pemerintah desa sudah mendeklarasikan program tersebut, tentu saja hal ini sangat tidak masuk akal karena untuk pemasangan pipa ke rumah masyarakat pun belum selesai dilakukan, selain itu juga airnya pun keluarnya belum terlalu lancar, akan tetapi pemerintah desa sudah mendeklarasikan program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi responsivitas pemerintah desa masih kurang, serta partisipasi masyarakat yang minim, dan dari segi transparansi pemerintah desa belum sepenuhnya menunjukkan hal tersebut. Sumber. (<http://stbm.kemkes.go.id/app/news/11900/sosialisasi-germas-dengan-pendekatan-lima-pilar-stbm-ke-masyarakat>).

Pada pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan air bersih menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah desa, yang mana air bersih sangat dibutuhkan masyarakat, hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan seperti pemasangan pipa yang dibantu oleh pihak pamsimas serta aparat desa dan masyarakat, air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa mengingat kondisi geografis desa Lewonama. Pengadaan air bersih diharapkan dapat membantu masyarakat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk pertanian. Masalah lainnya adalah minimnya lahan untuk pembangunan sarana prasarana publik, yang mana lahan yang dibutuhkan pemerintah desa terkendala pada pembebasan lahan, hal ini pun menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah desa Lewonama.

Adapun isu pelayanan publik yang dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah desa yaitu program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan usaha untuk ekonomi mandiri desa yaitu Kelompok Tenun Suka Maju. Kelompok ini juga mendapat dukungan berupa modal dari pemerintah desa akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu anggota kelompok ini semakin berkurang dengan alasan yang jelas, alasan itu lantaran proses pembuatan kain tenun yang cukup lama serta untuk proses penjualannya juga cukup lama, sehingga dengan kebutuhan masyarakat yang setiap hari harus terpenuhi maka tidak heran jika masyarakat yang sebelumnya telah terdaftar menjadi anggota lebih memilih keluar dari kelompok yang menurut mereka bahwa lebih baik berjualan sayur atau ikan uangnya bisa langsung kita dapat dan bisa untuk ditabung sisanya. Permasalahan diatas menunjukkan pembentukan kelompok tenun dengan melestarikan budaya yang ada di desa yang sudah sejak lama ada, akan tetapi sekarang pemerintah desa selaku pemimpin sekaligus aparat yang mengayomi masyarakat untuk peningkatan ekonomi kurang memberikan respons yang serius terkait dengan keluhan tersebut. Jika melihat dari program-program pemerintah daerah maupun pemerintah desa, program-program tersebut tidak akan bertahan lama, contohnya saja dalam program pengadaan kapal nelayan yang diadakan oleh pemerintah daerah, yang mana pada awal pengurusan ini Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab hanya memfasilitasi kelompok-kelompok nelayan ini di awal-awal program ini dibentuk sesudah dari itu para penanggungjawab seolah lepas tangan atas

tanggung jawab tersebut, tak heran jika ada kelompok yang tadinya menerima bantuan kapal ikan tersebut malah menjual kapal yang disumbangkan oleh pemerintah daerah. Hal yang sama akan terjadi pada kelompok tenun ini jika hanya dengan pemberian modal dan tanpa pendampingan dari pemerintah desa untuk membahas soal pemasaran produk maka tak heran kelompok ini bubar dan akan kembali kepada tradisi dan budaya, dikatakan demikian karena melihat pembuatan kain tenun ini merupakan warisan turun temurun, bukan ide atau gagasan dari pemerintah, pemerintah hanya sebagai pemodal yang memfasilitasi program tersebut.

Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan *Good Governance* maka pemerintah desa dituntut bekerja ekstra dari aspek pembangunan, baik itu fasilitas publik maupun fasilitas masyarakat atau kelompok masyarakat. Dari segi pembangunan pemerintah desa dituntut untuk membuat jalan kendaraan seperti mobil, karena mengingat desa Lewonama merupakan daerah dataran tinggi, jalan tersebut bisa memudahkan transportasi, sehingga bisa memudahkan akses kendaraan mobil untuk mendukung pembangunan. Jika dilihat dari permasalahan dari jalan penghubung antar dusun dan jalan utama, dinilai sangat bermanfaat. Contohnya di salah satu dusun ada masyarakat yang membangun rumah, dan jika jalan penghubung jalan raya dan dusun tidak ada maka masyarakat tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga buruh, yang mana mobil pengangkut material seperti pasir, batu, dan semen hanya diletakkan di pinggir jalan raya, dan kemudian diangkut lagi ke lokasi pembangunan

menggunakan jasa buruh. Permodalan usaha kelompok masyarakat pun belum berjalan baik, contoh usaha yang dimodali usahanya adalah pengrajin kain tenun, yang mana persoalannya terletak pada harga yang cukup tinggi, hal ini tentu membuat kain tenun yang dibuat masyarakat kurang diminati masyarakat mengingat harganya yang relatif mahal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai 15 orang informan dari Desa Lewonama Solor Barat secara *purposive*, yang terdiri dari aparatur dan masyarakat desa. Untuk mengkaji data dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik reduksi data dan pengambilan kesimpulan data.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Tata Kelola Desa Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentu mempunyai suatu tujuan yaitu, untuk mengembangkan dan menemukan serta menguji kebenaran. Menemukan

dalam artian yaitu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan untuk menguji kebenaran yang dilakukan jika ada sesuatu yang masih diragukan kebenarannya.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini, bertujuan untuk mengungkapkan “Bagaimana Tata Kelola Desa Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur?”

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangsi ilmiah dalam inovasi pemerintah Desa guna untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam Pemekaran Desa.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi Aparat Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang baik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

D. Fokus Penelitian

1. Dampak tata kelola desa setelah pemekaran desa, terhadap partisipasi masyarakat Desa
2. Dampak tata kelola desa setelah pemekaran terhadap, responsivitas Pemerintah Desa

3. Dampak tata kelola desa setelah pemekaran Terhadap transparansi Pemerintah Desa

E. Literatur Review

Sebelum melakukan penelitian mengenai dampak pemekaran desa terhadap pelayanan publik, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti adalah, tinjauan dengan peneliti sebelumnya yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian sejenis dan terkait yang peneliti jadikan acuan untuk melakukan penelitian ini;

1. Penelitian dilakukan oleh Fajar Kartini mahasiswa Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016. Dengan judul “Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Sadar, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian tersebut menjelaskan, bahwa aparat pemerintah desa belum sepenuhnya memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait masalah jangka waktu proses pelayanan, baik itu, akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun di sisi lain, aparat pemerintah desa Sadar telah mampu mengubah jangka waktu pelayanan menjadi lebih cepat, jika dibandingkan sebelum pemekaran. Hal itu merupakan sebuah dampak positif dari adanya pemekaran desa. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan, pada dasarnya aparat pemerintah desa Sadar tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga,

namun menurut pengamatan peneliti pada saat berada dilapangan mayoritas masyarakat desa Sadar selalu mengandalkan aparat pemerintah untuk membawa berkas-berkas dalam pengurusan akta kelahiran atau kartu keluarga yang telah lengkap ke Kabupaten. Karena hal itu juga, telah menjadi tradisi masyarakat memberikan ongkos kepada aparat yang membantu mereka untuk membawa berkas ke Kabupaten hingga selesai.

2. Penelitian dilakukan oleh Romario Batita F. D. J. Lengkong Deysi. L. N. Tampongangoy. Dengan judul “Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Pelayanan Publik Di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat” Berdasarkan tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Sebagaimana suatu penelitian dibidang pengetahuan ensit maka model penelitian ini dinyatakan dalam ciri-ciri sebagai berikut perhatian pada masalah yang ada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh berbagai informasi dan data mengenai fenomena pemekaran yang terjadi atas Desa Gasida merupakan langkah yang baik terbukti dengan terciptanya dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan Desa Gamsida khususnya. Namun dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah dampak positif, mengingat tujuan utama pemekaran Desa Gamsida adalah karena jarak tempuh ke kantor

desa sebelum pemekaran sangat jauh. Pelayanan publik setelah pemekaran Desa Gamsida yang diterima oleh masyarakat mengalami perubahan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat walaupun pelaksanaannya belum maksimal, setelah adanya pemekaran wilayah pelayanan publik, masyarakat mengalami perubahan dan peningkatan baik itu di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.

3. Menurut Telung & Kairupan pada tahun 2019). Mengenai pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah pemerintahan di Indonesia semakin marak terjadi diberbagai daerah, tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan juga di wilayah desa. Tuntutan dari pemekaran wilayah pada umumnya didasari oleh lemahnya jangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya perkembangan jumlah penduduk. Dampak pemekaran desa jika dilihat secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dari pemerintah desa setempat, serta menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang keresahan dan keonaran yang didominasi oleh anak muda akibat minuman keras dan mengganggu tatanan kehidupan dalam bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana realitas dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Raringis Utara dan Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah perubahan, namun belum maksimal dan masih diperlukan kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa bersama masyarakat untuk bersama-sama mengusahakan kehidupan yang aman dan tertib, serta diperlukan sarana dan prasarana yang mampu untuk menunjang program pemerintah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Mega Ardana Anaisa, Juha Epa, dan Sarpin. Penelitian ini lakukan di Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton. Desa kaumbu ini merupakan salah satu Desa pemekaran. Penelitian tersebut dapat dilihat indikator bahwa masyarakat pada Desa ini sering mengeluh tentang pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa, selain itu juga masyarakat desa juga tidak terlihat berkembang baik itu dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya, sehingga penelitian ini menetapkan penelitiannya pada Desa Kaumbu ini. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif tetapi tidak cenderung, melainkan data dalam bentuk tabel seperti data kependudukan dan sejenisnya, Kurangnya sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa Kaumbu dan masyarakat secara umum yang ada di Desa Kaumbu merupakan salah satu penghambat terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Sebab itu

sangat diharapkan peran pemerintah Desa Kaumbu untuk bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dalam menangani masalah pembangunan di bidang pendidikan tersebut khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia, meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat, melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi. Hasil penelitian ini, bahwa yang menjadi akibat dari rendahnya tingkat pendidikan adalah terbentuknya sumber daya manusia yang tidak memiliki potensi diri untuk mengembangkan diri sendiri. Sehingga mengakibatkan pola kehidupan yang tidak berkembang menuju kesejahteraan. Contohnya dalam pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan yang ada di Desa, pemerintah Desa Kaumbu harus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, dan tentunya dengan latar belakang pendidikan yang memadai.

5. Romario Batita F. D. J. Lengkong Deysi.L. N. Tampongangoy, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Pelayanan Publik di Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilaksanakan oleh peneliti, didapatkan berbagai informasi dan data mengenai fenomena pemekaran yang terjadi atas Desa Gamasida merupakan langkah yang baik, terbukti dengan terciptanya dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan Desa Gamsida khususnya. Namun dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat

adalah dampak positif, mengingat tujuan utama dimekarkannya Desa Gamsida adalah karena jarak tempuh ke kantor Desa sebelum pemekaran sangat jauh. Pelayanan publik setelah pemekaran Desa Gamsida yang diterima oleh masyarakat mengalami perubahan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat walaupun pelaksanaannya belum maksimal, setelah adanya pemekaran wilayah pelayanan publik, masyarakat mengalami perubahan dan peningkatan baik itu di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. Menurut PP No 129 Tahun 2000 disebutkan Tujuan pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru, demi tercapainya tujuan pembangunan. pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri, sehingga efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai.

Berdasarkan kelima hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran desa membawa dampak positif bagi masyarakat seperti perubahan dan peningkatan di bidang pendapatan ekonomi, budaya pendidikan dan kesehatan. Namun ada juga yang berdampak negatif yang terjadi karena pemekaran desa, seperti pelayanan administrasi yang belum maksimal. Berbeda dengan kelima penelitian terdahulu pada penelitian ini peneliti menjadikan dampak

pemekaran desa terhadap pelayanan publik sebagai pintu masuk untuk mengenalkan praktek *good governance* maka penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat, responsivitas pemerintah desa, dan transparansi pemerintah desa sebagai penanggung jawab di desa.

F. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran tentang kajian yang akan diteliti mengenai dampak pemekaran terhadap Pelayanan Publik, maka peneliti akan mendasarkan peninjauan yang akan digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan sebagai berikut:

Dampak menurut Gorys Kerap “adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya”. Pengaruh yang besar dan kuat ini akan membawa perubahan, baik itu perubahan baik yang positif maupun ke arah yang negatif.

Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008:12) adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Hikmah Arif (2009:10) Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘Sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘Sesuatu’. Dampak negatif pembangunan tersebut tidak selalu disadari dan atau tidak selalu tampak ke permukaan, masalah singkat ini akan membicarakan cara menganalisis dampak negatif pembangunan dan setelah itu akan perhatikan serius dalam kajian dampak pembangunan.

1. Pemekaran Desa

Filosofi desa dalam konteks kearifan lokal merupakan persekutuan masyarakat adat yang mengikat diri menjadi satu komunitas masyarakat dan diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat formal. Dalam perkembangan selanjutnya lebih dipertegas dan diperbesar bobot dan kedudukannya dalam tatanan Undang-Undang sehingga memiliki makna sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun

sosial budaya masyarakat setempat. Pemekaran desa saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu cara pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pada hakikatnya, pemekaran merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4. Pembentukan desa menurut Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014, adalah tindakan untuk mengadakan desa baru diluar dari desa yang sudah ada. Penataan desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6. Tahun 2014 pasal 7 dan 8 sebagai berikut;

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- 2) Penataan yang dimaksud harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 3) Penataan yang bermaksud bertujuan untuk;
 - a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c) Mempercepat Peningkatan Pelayanan Publik.
 - d) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan,
 - e) Meningkatkan daya saing Desa.
- 4) Penataan yang dimaksud meliputi:
 - a) Pembentukan:

- b) Penghapusan:
- c) Penggabungan:
- d) Perubahan status dan;
- e) Penataan Desa.

Sedangkan dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa;

- 1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- 2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;

- 1) Pembentukan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- 2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan ensit; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

- Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Dari penjelasan dan uraian diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa pemekaran desa merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh kelompok untuk mendirikan desa yang baru, diluar desa yang sudah ada, yang mana mereka mempunyai tujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakat desa yang akan terbentuk.

2. Dampak Pemekaran Desa

Dalam pemekaran wilayah desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan, dengan melakukan pemekaran, wilayah pengabdian otomatis menjadi lebih sempit dan terukur. Namun percepatan pembangunan tersebut tidak akan terwujud apabila ada motif lain. Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh Undang-undang selama alur pemekaran dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Desa. Yang perlu digaris bawahi adalah, tujuan pemekaran desa haruslah berdasarkan urgensi semangat

untuk membangun desa, guna meningkatkan kualitas dari desa itu sendiri, dengan alasan agar dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang lebih terukur, bukan dalam rangka upaya mengejar dana desa.

Upaya pemekaran desa dipandang sebagai cara percepatan dan pemerataan pembangunan daerah akan tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang pembangunan. Pemekaran desa prinsipnya adalah untuk membuka peluang-peluang baru, bagi upaya pemberdayaan masyarakat mempercepat pembangunan daerah baik dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah keamanan dan ketertiban serta peraturan pembangunan. Pemekaran desa adalah upaya untuk meningkatkan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antara wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah.

Menurut Harmantyo dalam Sapi'i dkk, dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran desa di Indonesia dapat menimbulkan beberapa dampak baik yang bersifat positif maupun negatif seperti

a. Dampak Positif;

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut
- Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah

- Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berladang
- b. Dampak Negatif :
- Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya
 - Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan.
 - Menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang dinilai secara sosial masyarakat.

3. Pelayanan Publik

a. Pengertian pelayanan

Istilah pelayanan atau service memiliki makna perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan uang, dan kemudahan yang diberikan berkaitan dengan jual beli barang atau jasa (KBBI 2002). Definisi yang dikutip dari KBBI tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian pelayanan (*service*) dalam *American Marketing Association*. Sebagaimana diungkapkan oleh Donald (dalam Hardiyansyah 2011), pelayanan memiliki arti sebagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak, tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu dan proses produksinya tidak dikaitkan dengan produk fisik. Pelayanan atau service ini pada dasarnya merupakan produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.

Dari pengertian pelayanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan menyiapkan, mengurus, dan memfasilitasi yang produknya berupa barang dan jasa yang diberikan kepada pihak lain agar mereka merasa puas. Dalam kata “pelayanan” juga terdapat makna perbuatan, pemenuhan kebutuhan, dan kemudahan. Perbuatan dan pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan publik mengandung arti suatu perbuatan atau tindakan aktif guna melayani pihak lain. Sasaran yang ingin dicapai bukan sekadar pihak lain terpenuhi kebutuhannya, tetapi lebih dari itu adalah pemuasan kebutuhan pihak pengguna. Kalimat kunci dari pelayanan adalah kepuasan pihak lain.

b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan produksi birokrasi yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian, aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin pengambilan air bawah tanah, dan lain-lain (AG. Subarsono 2008: 136).

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Keputusan MenPAN tersebut, pihak penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Sesuai dengan definisi tersebut, hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengartikan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam undang-undang ini, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memberikan pelayanan publik atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala sesuatu tindakan yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah dalam bentuk barang publik maupun jasa publik hal ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat sebagai pelanggan atau penerima layanan.

1) Prinsip Pelayanan Publik

Dalam rangka melaksanakan pelayanan pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan juga bisa memuaskan masyarakat, yang merupakan implementasi dari prinsip dari pelayanan publik itu sendiri. Sesuai dengan keputusan MenPAN nomor 63, prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- Kesederhanaan prinsip ini mengandung maksud bahwa prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- Kejelasan pelayanan publik harus jelas dalam hal (a) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, (b) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik,

(c) rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

- Kepastian waktu dalam prinsip ini, pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- Akurasi prinsip ini mengandung arti bahwa produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- Keamanan prinsip ini memastikan bahwa proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- Tanggung jawab dalam hal ini pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- Kelengkapan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja serta pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

- Kemudahan akses dalam hal ini, tempat, lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, termasuk teknologi telekomunikasi dan informatika mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan prinsip ini mengandung maksud bahwa pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- Kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus dipastikan bahwa lingkungan pelayanan harus nyaman, bersih, rapi, sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai seperti parkir, toilet, dan lain-lain.

Prinsip pelayanan publik di atas harus terpenuhi oleh pemerintah sebagai penyedia sekaligus pemberi layanan, hal ini agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

2) Standar Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Adapun pendapat lain dari Dwiyanto Agus dkk, kebijakan publik bersifat partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Hal ini kemudian menjadi sangat tepat

ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

Partisipasi publik dalam proses penyediaan pelayanan Publik diharapkan dapat mewujudkan tiga elemen penting yang harus dicapai oleh pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan publik yaitu demokrasi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi pelayanan publik menurut (Dwiyanto, 2008: 223) merupakan konsep konsep yang sangat penting dan menjadi sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*, *praktek good governance* sendiri mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan, pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintahan dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

2.1 Asas Pelayanan Publik

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi prinsip dasar sebagai acuan dalam pengorganisasian. Acuan kerja setara pedoman penilaian kinerja bagi setiap

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang jasa pelayanan yang sesuai dengan Keputusan MENPAN No.63/2004:

- **Transparansi:** Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- **Akuntabilitas :** Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Kondisional :** Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- **Partisipatif :** Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- **Kesamaan Hak :** Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

- Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.2 Indikator Pelayanan Publik

Menurut Zeithaml dkk (dalam Hardiansyah 2018: 46) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator kualitas pelayanan terletak pada 5 dimensi yaitu *Tangible* (Berwujud), *Reliability* (Kehandalan), *Responsiveness* (Ketanggapan), *Assurance* (Jaminan), dan *Empathy* (Empati).

- *Tangible* (Berwujud) kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
- *Reliability* (Kehandalan) kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
- *Responsiveness* (Ketanggapan) kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap dalam keinginan konsumen.
- *Assurance* (Jaminan) jaminan yang diberikan oleh pegawai kepada konsumen.
- *Empathy* (Empati) sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

2.3 Dimensi Pelayanan Publik

Dimensi pelayanan Publik yang digunakan dalam mengukur dan menilai kualitas pelayanan, ada beberapa pendapat salah satunya menurut Zeithaml dkk (dalam Hardiansyah 2018:47) ada sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas jasa melalui instrumen pelayanan sepuluh dimensi sebagai berikut:

- *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi.
- *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
- *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
- *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan.
- *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
- *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.

- *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko.
- *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.
- *Communication*, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
- *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

c. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003, pada angka IV disebutkan bahwa pelayanan publik dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat izin Mengemudi {SIM}, Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor {STNK), izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

- 2) Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- 3) Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pas, dan sebagainya.

d. Pelayanan Publik dan *Good Governance*

Dalam proses demokratisasi *good governance* sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga diluar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Pelayanan publik merupakan produk birokrasi yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Sementara itu menurut (UNDP) United

Nation Development Program) *good governance* delapan prinsip maka diperlukan prinsip sebagai berikut :

- 1) Partisipasi
- 2) Transparansi
- 3) Akuntabel
- 4) Efektif dan efisien
- 5) Kepastian hukum
- 6) Responsif
- 7) Konsensus
- 8) Setara dan inklusif

Dari berbagai prinsip diatas peneliti akan memfokuskan pada ketiga prinsip yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Partisipasi : warga memiliki hak (dalam mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Responsif : pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat.
- 3) Transparansi : penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Dari tiga prinsip diatas partisipasi masyarakat, hal ini kemudian menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pandangan baru bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan, melainkan sebagai warga negara dan sekaligus sebagai pemerintahan yang ada didalamnya. Dari pandangan baru diatas dapat disimpulkan bahwa seharusnya dari awal masyarakat harus ikut dilibatkan dalam urusan merumuskan berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, misalnya mengenai mengenai jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mekanisme untuk mengawasi proses pelayanan dan yang terpenting adalah mekanisme untuk mengevaluasi pelayanan.

Prinsip responsif atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Dalam hal ini kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi

pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan.

Prinsip transparansi dalam praktek *good governance* pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai kebijakan publik, transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Warga seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan. Banyak persyaratan pelayanan publik yang tidak diketahui oleh warga pengguna. Para penyelenggara seringkali merasa tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada metode penelitian ini peneliti turun ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lebih akurat yang dialami oleh masyarakat sehingga dapat memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang dikembangkan melalui pengamatan dan wawancara, serta memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan bermanfaat bagi para

peneliti. Selain itu, penelitian kualitatif juga memberi peneliti kesempatan untuk menemukan fakta baru dan mengembangkan teori-teori baru yang lebih kaya dan kompleks.

Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan menggunakan deskripsi verbal dalam setting alam tertentu dengan berbagai pendekatan alam. Contoh fenomena tersebut termasuk perilaku dan aktivitas. Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rincian dan gambaran yang komprehensif.

2. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Unit analisis dilakukan di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul “Tata Kelola Desa Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur?”

b. Subyek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa Lewonama.

c. Teknik Pengambilan Informan

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik *purposive* yakni mengambil informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu pada pihak terkait

yang relevan dengan pembahasan, untuk dijadikan sumber data yang diperlukan ini seperti tabel dibawah ini :

1.1 Tabel Deskripsi Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	Andreas M. Lewar	L	49	Katolik	SMA	Kepala Desa
2	Paulus M. Lewar	L	48	Katolik	SMA	Sekretaris Desa
3	Yulius Antoni Krowin	L	42	Katolik	SMA	Kasie Pembangunan
4	Vilomensia Gita Lewar	P	43	Katolik	SMA	Kasie Keuangan
5	Martinus Mura Krowin	L	51	Katolik	SMA	Anggota BPD
6	Marselinus Wao Lewar	L	42	Katolik	SMA	Wiraswasta
7	Emanuel Kukun Lewar	L	34	Katolik	SMA	Security
8	Arkelius Hokeng Lion	L	27	Katolik	S1	Guru
9	Florry Febriany Kawuren	P	28	Katolik	S1	IRT
10	Mathilda Ema Krowin	P	28	Katolik	SMA	Guru
11	Nathalia Lena L. Krowin	P	24	Katolik	SMA	IRT
12	Florentina Lusia M. Lewar	P	24	Katolik	S1	Guru
13	Petrus Ama Krowin	L	63	Katolik	SD	Tukang
14	Mariana Sipa Kolin	P	35	Katolik	SMP	IRT
15	Stefanus Sina K. Krowin	L	40	Katolik	SMP	ABK

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang akan diteliti dengan “Bagaimana Tata Kelola Desa Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur?”

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui beberapa tahap yakni :

a) Observasi

Pada tahap observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan kemudian mencatat perilaku dan kejadian pada keadaan yang sebenarnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi di kantor desa Lewonama dan masyarakat desa Lewonama untuk mengamati dan memahami masalah yang ada di lokasi penelitian.

b) Wawancara

Pada tahap ini setelah melakukan observasi dan pengamatan dilapangan maka selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara dengan unit analisis pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa Lewonama. guna memperoleh jawaban dan selanjutnya akan menganalisis permasalahan yang ditemukan dilapangan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik pengambilan gambar di lapangan, sebagai data yang dapat diperinci berdasarkan hasil observasi, atau melihat langsung dan mencatat. Dokumentasi ini dapat meliputi pengumpulan sumber tertulis, pengambilan foto, dan pengambilan data statistik (Lexi J. Moleong, 2001). Pada penelitian ini ada beberapa dokumen berupa data statistik masyarakat desa Lewonama dan foto saat melakukan penelitian di kantor Desa Lewonama serta saat melakukan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif sebagai basis pendekatan dalam penelitian untuk analisis data, sehingga hasil penelitian dapat dibagikan dengan tepat kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2010: 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data, peneliti ikut terlibat langsung dalam aktivitas. Adapun komponen dalam tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan data dengan cara menghimpun berbagai data dari berbagai sumber, data yang sudah dikumpulkan adalah data yang dianggap penting dan relevan untuk mendukung penelitian. Sehingga pada tahap selanjutnya peneliti akan menganalisisnya.

b) Identifikasi Data

Setelah data dihimpun dan dalam proses pengumpulan data, kemudian diidentifikasi. Identifikasi yang dilakukan adalah guna memilah mana yang dianggap perlu jika data dianggap perlu maka data tersebut digunakan dalam penelitian, dengan melakukan identifikasi data peneliti dapat memahami dan menilai fenomena yang terjadi di desa Lewonama.

c) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan dengan cara data di lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan berisi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya (Milles dan Huberman, 1994:18).

d) Interpretasi Data

Interpretasi data adalah suatu tahapan dalam menganalisis penelitian dengan menggunakan penafsiran terhadap fenomena atau data yang didapatkan. Penafsiran ini dilakukan dengan mengaitkan antara temuan yang ada dengan teori-teori sebelumnya yang sudah ada terkait dengan penelitian. Secara keseluruhan, interpretasi data merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Ini harus dilakukan secara teratur sebagai bagian dari proses interpretasi data.

e) Kesimpulan atau Verifikasi Data

Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sensitif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan ditarik kesimpulan (Milles dan Huberman, 1994).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA LEWONAMA KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR

A. Profil Desa Lewonama

1. Sejarah Desa Lewonama

Sebelum terbentuknya Desa Lewonama, sejarah mencatat bahwa masyarakat kala itu hidup tidak dalam satu-kesatuan tetapi secara terpisah (cerai-berai); mereka hidup tidak dalam satu-kesatuan masyarakat. Karena peradaban manusia, dari masyarakat yang tinggal terpisah itu, kemudian tergabung membentuk sebuah perkampungan yang kemudian dinamakan lewo/kampung. Nama kampung itu Riang Keroa. Tidak ada pemerintahan, tampak kepemimpinan berada di tangan Raja Larantuka. Suatu ketika kampung Riang Keroa ini diserang musuh yaitu Riang Taliha. Perkampungan Orang Keroa dibakar orang Riang Taliha.

Penduduk Riang Keroa akhirnya berpindah ke tempat yang baru bernama Lewo Ulun. Dari sinilah cikal bakal nama Lewonama lahir. Lewo Ulun menjadi Lewonama dan terpilih pula kepala kampung yang pertama yakni Kopong Keray. Seiring dengan pergantian waktu maka pada masa pemerintahan Yohanes Suban Kein, desa Lewonama dan Desa Pamakayo digabungkan menjadi satu desa dengan nama Desa Gaya Baru Pamakayo. Pada Tahun 2009 Pemerintah Desa Pamakayo bersama warga masyarakat bersepakat untuk membuat pemekaran desa, dan jadilah pada

bulan Oktober 2010 Lewonama diresmikan menjadi desa definitive. Dalam kehidupan masyarakat Desa Lewonama pada umumnya sampai dengan saat ini, kebiasaan gotong royong dan musyawarah bersama masih dipertahankan dan terpelihara baik dalam pelbagai bidang kehidupan, secara khusus dalam proses pengambilan kebijakan serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

2. Visi dan Misi Desa

a. Landasan Filosofis Pembangunan Desa

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan Pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah baik dari pusat, daerah hingga ke level desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia maka pembangunan pedesaan menjadi fokus pembangunan nasional. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan sinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan desa.

Pemerintah desa Lewonama dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan desa telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan

yang baik. Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Disisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasilguna dari setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

2. Visi Dan Misi Desa

Dalam perencanaan pembangunan pada umumnya perlu dibuat visi dan misi sebagai pedoman utama dalam mengambil langkah, strategi dan arah kebijakan pembangunan secara terarah, terukur, berkesinambungan dan berkelanjutan. Dasar utama dalam penetapan visi dan misi pembangunan adalah melalui pengkajian atas sumber daya dan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan gambaran umum akan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan sesuai tujuan dan pretensi ke depan.

Visi dan misi dalam perencanaan pembangunan nasional, daerah maupun desa pada setiap periode pembangunan dapat diambil dari visi dan misi setiap pemimpin wilayah maupun melalui perumusan dan penyusunan secara kolektif dan partisipatif bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan kewilayahan masing-masing. Adapun visi dan misi RPJM Desa Lewonama tahun 2018-2022 diambil dari visi dan misi Kepala Desa dalam kerangka

pertimbangan usul saran atau gagasan masyarakat dan para pemangku kepentingan desa.

1.1 Visi

Berdasarkan gambaran umum kondisi kewilayahan dan kemasyarakatan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tatanan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, atau secara khusus mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2011-2016 sebagai pedoman adaptif perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, maka ditetapkan Visi Pembangunan Desa Lewonama dalam RPJM Desa Tahun 2018-2022, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Desa Lewonama Yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat”.

Visi Pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan akhir periode perencanaan, pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa sebagai bagian dari perencanaan strategis desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan. Visi Pembangunan Desa Lewonama Tahun

2018-2022 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi kepala desa yang terpilih melalui proses pemilihan kepala desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Mengingat bahwa Kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa tahun 2018 belum menyusun RPJM Desa, maka visi dan misi dalam RPJM Desa ini ditetapkan untuk tahun 2018-2022 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Lewonama seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal desa seperti satuan wilayah kerja pembangunan di kecamatan dan kabupaten. Namun dimungkinkan apabila kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa yang akan datang akan merubah visi dan misi yang disesuaikan dengan visi dan misi yang bersangkutan. Visi pembangunan desa tahun 2018-2022 ini disusun dengan mengacu/memperhatikan visi pembangunan desa menurut undang-undang tentang Desa dan visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 (Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016) yakni “Terwujudnya Manusia Dan

Masyarakat Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat Dan Berdaya Saing”, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Lewonama Tahun 2018 – 2022 adalah : “*Terwujudnya Masyarakat Desa Lewonama Yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat*”

Visi tersebut memiliki 4 (Empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut:

- *Mandiri*, yaitu merupakan cita-cita untuk bagaimana masyarakat desa Lewonama dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai desa yang bertumpu pada kemampuan serta potensi yang dimiliki dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan tanpa sepenuhnya bergantung pada pihak lain.
- *Sejahtera*, mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan masyarakat desa Lewonama akan mengalami peningkatan kualitas hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya jaminan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan dan pemanfaatan teknologi, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan

perlindungan anak, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu dan antar kelompok masyarakat, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial di desa, serta semakin berkembangnya nilai-nilai humanis yang positif dan produktif.

- *Bermartabat*, adalah kondisi manusia dan masyarakat Desa Lewonama yang dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraannya sepanjang Enam tahun kedepan, senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Lamaholot yang menjadi prinsip dasar kehidupan dan prasyarat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan, yakni kejujuran dan integritas, pemerataan dan keadilan, solidaritas, cinta kasih, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan gender.

2.1 Misi

Untuk mencapai visi “*Terwujudnya Masyarakat Desa Lewonama Yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat*” tersebut diatas maka Desa Lewonama telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Pelayanan dan Kemitraan Pembangunan Desa;
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengembangan Potensi SDA dan Ekonomi Kreatif Desa;

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa;
4. Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa; dan
5. Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Sebagai Agen Pembaruan Desa.

Misi 1 *Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Pelayanan dan Kemitraan Pembangunan Desa;*

dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa beserta para pemangku kepentingan desa yaitu BPD beserta LKD/LPMD sebagai mitra penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan desa sesuai tupoksi eksekutif, legislatif dan yudikatif secara adil, jujur, kondusif dan responsif sosial.

Misi 2 *Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengembangan Potensi SDA dan Ekonomi Kreatif Desa;*

dimaknai sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA desa secara tepat guna dan daya guna demi pembangunan desa. Potensi yang menjadi sektor unggulan desa seperti Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan

dapat menjadi daya tumbuhkembang sosial budaya dan ekonomi masyarakat desa.

Misi 3 *Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa;*

dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya melalui peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga sosial kemitraan serta pihak ketiga lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara aktif, kreatif, partisipatif, dinamis dan humanis berdasarkan perencanaan pembangunan yang terarah dan ‘go public’, berasaskan keadilan dan demokrasi serta berlandaskan gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Misi 4 *Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa;*

dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur maupun suprastruktur pedesaan yang memadai sebagai sarana prasarana dasar dan utama dalam pemberdayaan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA dan SDM desa.

Misi 5 *Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Sebagai Agen
Pembaruan Desa;*

dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi bakat dan kemampuan serta kreasi dan kreativitas kaum muda sebagai generasi penerus cita-cita bangsa pada umumnya dan masa depan desa pada khususnya dalam segala kegiatan pembangunan perdesaan melalui wadah pemersatu Karang Taruna Desa sebagai media untuk menginternalisasikan nilai mental dan spiritual, pengembangan bakat dan kreativitas serta mempererat rasa solidaritas dan sportifitas antar pemuda dan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

➤ TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan umum pencapaian visi dan misi RPJM Desa Lewonama untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan adalah “*Meningkatkan Mutu Pelayanan Aparatur dan Kerjasama Kemitraan Dalam Upaya Pengembangan Potensi Sumber Daya Desa dan Usaha Ekonomi Kreatif/Produktif Masyarakat Serta Pengembangan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Secara Mandiri, Partisipatif, Efisien dan Efektif dengan Melibatkan Peran Serta Kaum Muda Dalam Pembangunan Desa*”. Mengacu kepada visi dan misi pembangunan Desa Lewonama beserta

tujuan umum pencapaiannya maka ditetapkan beberapa Tujuan Khusus dan Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur, Kemitraan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Tata Organisasi Pemerintahan Yang Solid, Soldier dan Solutif.
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Secara Adil dan Merata.
 - c. Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan Dinamis Intra Desa, Antar Lembaga dan Lintas Sektor.
 - d. Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Berdaya Guna dan Tepat Guna.
- 2) Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Unggulan Desa.
 - b. Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat.
 - c. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UEK/UEP/UMKM Masyarakat.

- d. Meningkatnya Derajat Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Serta Kemandirian Pembangunan Partisipatif, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Masyarakat.
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesehatan Masyarakat.
 - c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
 - d. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 4) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar Desa Yang Memadai, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Desa.
 - b. Meningkatnya Aksesibilitas Sarana Prasarana/Fasilitas Umum/Sosial Desa.
 - c. Meningkatnya Keberdayaan Suprastruktur Dasar Desa.
 - d. Meningkatnya Keterjangkauan Jaringan Informasi, Promosi dan Komunikasi.
- 5) Meningkatkan Kemampuan dan Peran Serta Pemuda Dalam Upaya Pembangunan Desa, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Desa.
 - b. Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Kepemudaan.

- c. Meningkatnya Solidaritas dan Sportifitas Antar Remaja.
- d. Meningkatnya Derajat Penurunan Kenakalan Remaja.

Untuk menjelaskan gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas dari RPJM Desa Lewonama Tahun 2011-2016, dapat dilihat sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa Lewonama Yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat”

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Pelayanan dan Kemitraan Pembangunan Desa.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur, Kemitraan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

1. Meningkatnya Tata Organisasi Pemerintahan Yang Solid, Soldier dan Solutif;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Secara Adil dan Merata;
3. Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan Dinamis Intra Desa, Antar Lembaga dan Lintas Sektor;
4. Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Berdaya Guna dan Tepat Guna.

Misi 2 : Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas PengembanganPotensi SDA dan Ekonomi Kreatif Desa.

Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat.

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Unggulan Desa;
2. Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UEK/UEP/UMKM Masyarakat;
4. Meningkatnya Derajat Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa.

Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Serta Kemandirian Pembangunan Partisipatif.

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;
4. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Misi 4 : Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar Desa Yang Memadai

1. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Desa;
2. Meningkatnya Aksesibilitas Sarana Prasarana/Fasilitas Umum/Sosial Desa;
3. Meningkatnya Keberdayaan Suprastruktur Dasar Desa;

4. Meningkatnya Keterjangkauan Jaringan Informasi, Promosi dan Komunikasi.

Misi 5 : Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Sebagai Agen Pembaruan Desa.

Meningkatkan Kemampuan dan Peran Serta Pemuda Dalam Upaya Pembangunan Desa.

1. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Desa;
2. Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Kepemudaan;
3. Meningkatnya Solidaritas dan Sportifitas Antar Remaja;
4. Meningkatnya Derajat Penurunan Kenakalan Remaja.

□ STRATEGI PELAKSANAAN VISI DAN MISI

Strategi yang dibangun untuk mendukung upaya pelaksanaan Visi dan Misi tertuang dalam 5 (lima) pilar perwujudan harmoni desa membangun yaitu :

1. Memaksimalkan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam upaya peningkatan kerja sama dan musyawarah mufakat antara aparatur pemerintahan dan masyarakat melalui komunikasi '**Guan Gabin**'.
2. Membangun komunikasi yang komunikatif antar budaya dan lintas sektor serta pihak ketiga lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi SDA dan SDM melalui komunike '**Epu Rebon**'

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta usaha kemandirian lainnya secara swadaya dan mandiri melalui komunike **‘Geleka Gewayan ‘**.
4. Meningkatkan kepedulian sosial budaya dan religiositas masyarakat secara dinamis dan humanis melalui komunike **‘Gerian Dewasa ‘**.
5. Memaksimalkan peran serta remaja dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan pembangunan desa dalam upaya pengembangan bakat dan kemampuan, kreasi dan kreativitas melalui komunike **‘Baun Botin’**.

Komunike *Guan Gahin* dalam pemahaman budaya dan tradisi Lamaholot dapat dimengerti sebagai kebiasaan berdialog atau berdiskusi melalui forum musyawarah bersama antara keluarga atau orang perorangan, antar warga atau masyarakat, antar kampung atau wilayah dan antar lembaga kemasyarakatan untuk menggali gagasan, ide dan usulan dalam pengambilan keputusan tertentu atau penetapan suatu kesepakatan dan kebijakan bersama.

Komunike *Epu Rebon* dimengerti sebagai suatu bentuk ajakan atau saling mengajak antar warga atau orang perorangan untuk turut berpartisipasi dalam sebuah proses pengerjaan, pembangunan atau pelaksanaan kegiatan tertentu.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam semangat gotong royong untuk saling membantu dan saling mendukung

satu sama lain atau disebut ‘*Geleka*’, termasuk dalam kebersamaan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Pola kebiasaan inilah yang dimengerti dan disebut sebagai bentuk komunikasi *Gelaka Gewayan*.

Sedangkan komunike *Baun Botin* dimengerti sebagai suatu kebiasaan saling kunjung mengunjungi antar orang perorangan, keluarga atau antar warga dalam kerangka membangun komunikasi dan koordinasi bersama. Atau secara khusus lebih ditujukan untuk membangun tali silaturahmi dan kebersamaan, persaudaraan dan persahabatan atau disebut sebagai *Baun Botin*.

Bentuk komunike Guan Gahin, Epu Rebon, Geleka Gewayan, Gerian Gewasa dan Baun Botin tersebut yang akan dikedepankan oleh Pemerintah Desa dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa, penyelenggaraan pemerintahan maupun secara khusus dalam penerapan RPJM Desa demi mencapai target dan sasaran pencapaiannya.

□ STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta demi mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan dan upaya pencapaiannya secara terukur dan berkesinambungan. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan desa.

Strategi dan arah kebijakan memuat perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi kebijakan-kebijakan utama Pemerintah Desa dalam rangka mencapai visi dan misi seturut target pencapaian RPJM Desa.

2.1 Strategi Pembangunan Desa

Strategi merupakan respon adaptif dan kontinuitif terhadap potensi dan masalah desa dalam pola pendekatan pembangunan secara internal maupun eksternal. Maka berdasarkan rumusan dan konsep tersebut, ditetapkan strategi pembangunan desa dalam RPJM Desa Lewonama Tahun 2011-2017 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Pembangunan Partisipatif.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Ekonomi Kreatif Masyarakat.
- 3) Peningkatan Aksesibilitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Ruang Publik.
- 4) Peningkatan Kemitraan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.
- 5) Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kinerja Aparatur.

Strategi 1, *Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Pembangunan Partisipatif;*

Strategi dimaksud agar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa melibatkan semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes secara berkala, berjenjang, aktif dan partisipatif. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hendaknya dilaksanakan secara swadaya, swakelola dan mandiri oleh masyarakat sehingga tidak terjadi diskriminasi dan mementingkan golongan atau pihak dan wilayah tertentu tetapi dilaksanakan secara merata, adil dan bijaksana. Salah satu bentuk pemberdayaan partisipatif yaitu dengan melibatkan peran serta pemuda sebagai agen utama pembaruan desa.

Strategi 2, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Ekonomi Kreatif Masyarakat;

Strategi dimaksud dalam rangka pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam dan potensi ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi dan potensi desa, maka sektor pembangunan yang dapat dikembangkan yaitu di bidang pertanian atau perkebunan meliputi peningkatan produksi komoditi kelapa dan kakao melalui kegiatan pendampingan, penyuluhan dan kerjasama pengembangan jaringan pemasaran. Bidang lainnya adalah industri rumah tangga dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif masyarakat secara khusus melalui pendampingan, pelatihan dan pemberdayaan kelompok UKM, sanggar kreatif dan kerajinan local

lainnya dalam kerangka penerapan teknologi tepat guna serta pengembangan jaringan promosi dan pemasaran. Konsep pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka pembangunan pariwisata desa menuju Desa Wisata Budaya Kreatif.

Strategi 3, *Peningkatan Aksesibilitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Ruang Publik;*

Strategi dimaksud untuk meningkatkan sarana prasarana dasar desa baik infrastruktur maupun suprastruktur demi mendukung efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta upaya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat melalui ketersediaan jaringan transportasi, informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang publik yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Strategi 4, *Peningkatan Kemitraan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;*

Strategi dimaksud untuk mewujudkan kemajuan pendidikan dan kesehatan baik dalam pelayanan maupun peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan desa melalui upaya membangun kemitraan lintas sektor, inter wilayah, antar lembaga dan pihak ketiga. Kemitraan dimaksud dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pengembangan PAUD, pemanfaatan Polindes/Posyandu sebagai pusat

pelayanan kesehatan masyarakat desa, sosialisasi pendidikan dan kesehatan, termasuk pemberdayaan kader-kader masyarakat dalam kegiatan - kegiatan tersebut.

Strategi 5, *Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kinerja Aparatur*;

Strategi dimaksud untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terarah dan terpadu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pelayanan publik lebih diarahkan pada pelayanan dan penataan administrasi kependudukan dan perkantoran secara adil, jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimum, melalui peningkatan sistem reportase, informasi dan komunikasi, peningkatan etos kerja, pemanfaatan aset dan potensi sumber daya desa secara berdaya guna dan tepat guna, kebijaksanaan dalam tata kelola keuangan desa serta pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa secara aktif dan partisipatif.


Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa Rasio DDF Desa Lewonama terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara khusus dalam periode tahun 2015-2017 dan dari skala interval derajat desentralisasi termasuk dalam kategori *cukup* menurut skala kemampuan keuangan desa.

3. Kondisi Geografi

Desa Lewonama merupakan sebuah Desa di Kabupaten Flores Timur yang terletak antara $08^{\circ} 04' - 08^{\circ} 40'$ LS dan $122^{\circ} 38' - 123^{\circ} 57'$ BT. Dari segi hidrologi, Desa Lewonama tidak memiliki mata air mengalir tetapi hanya memiliki sumber mata air tanah sehingga di Desa Lewonama terdapat 8 sumur gali pribadi dan 6 sumur gali umum. Desa Lewonama memiliki luas wilayah seluruhnya 118.763 Ha dengan keadaan lahan dan penggunaannya didominasi oleh lahan tidur.

Desa Lewonama terletak di wilayah Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur dimana secara administrasi pemerintahan dibagi atas 3 wilayah Dusun yaitu Dusun A (Subanata Wutun), Dusun B (Menorak Wolo Matan) dan Dusun C (Ura Letekama). Sedangkan secara fisik administratif, wilayah Desa Lewonama Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Solor, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lemanu, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balaweling I dan Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pamakayo. Tata letak administratif dapat dilihat pada peta administrasi Solor Barat dan peta wilayah Desa Lewonama sebagai berikut:

Peta Administratif Kecamatan Solor Barat



Sumber : Kantor Desa Lewonama

4. Kondisi Demografis

Sebagai sebuah desa, Lewonama tergolong sebagai salah satu desa yang tidak terlalu banyak jumlah penduduknya serta sebagian besar Kepala Keluarga / Rumah Tangganya adalah tergolong Miskin.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini memiliki peran ganda sebagai subjek maupun objek kegiatan.

Jumlah Penduduk desa Lewonama pada akhir tahun 2016 sebagai berikut:

3. 1 Kelompok UMUR.

1.2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PRESENTASE
1	0 - 5 Tahun	46 Jiwa	9,4
2	6 - 10 Tahun	55 Jiwa	11,2
3	11 - 15 Tahun	63 Jiwa	12,9
4	16 - 20 Tahun	30 Jiwa	6,1
5	21 - 25 Tahun	24 Jiwa	4,9

6	26 - 30 Tahun	24 Jiwa	4,9
7	31 - 35 Tahun	15 Jiwa	3,0
8	36 - 40 Tahun	33 Jiwa	6,7
9	41 - 45 Tahun	36 Jiwa	7,3
10	46 - 50 Tahun	27 Jiwa	5,5
11	51 - 55 Tahun	28 Jiwa	5,7
12	56 - 60 Tahun	48 Jiwa	9,8
13	61 Tahun ke atas	59 Jiwa	12,0
J U M L A H		488 Jiwa	100

Sumber : Kantor Desa Lewonama

3.2 Jumlah Penduduk

- Jumlah Jiwa : 488 orang
- Jumlah Laki-laki : 214 orang
- Jumlah Perempuan : 274 orang
- Jumlah Kepala Keluarga : 133 KK
- KK Perempuan : 53 KK
- KK Produktif : 91 KK

3.3 Penyebaran Penduduk:

Penyebaran penduduk desa Lewonama tersebar pada tiga dusun dengan jumlah penduduk di setiap dusun hampir sama jumlahnya.

1.3 Tabel Penyebaran Penduduk

N O	DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	A	79	97	176
2	B	65	84	149
3	C	70	93	163

Sumber : Kantor Desa Lewonama

3.4 Tingkat Pendidikan

Terbanyak hanya tamat SD saja dan masih ada yang buta huruf terutama orang tua-tua. Anak usia sekolah rata-rata bersekolah sampai menamatkan pendidikan formal (SMA). Masih ada juga yang putus sekolah karena tidak ada kemauan dari anak sendiri.

Ada kesadaran orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi tetapi karena keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan maka hanya satu dan dua anak saja yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Tamat S1 : 12 orang
- Tamat D2 , D3 : 15 orang
- Tamat SLTA : 46 orang
- Tamat SLTP : 22 orang
- Tamat SD : 163 orang
- Buta Huruf : 24 orang
- Sementara di bangku sekolah :
 - PAUD : 27 anak
 - SD : 73 orang
 - SLTP : 49 orang
 - SLTA : 21 orang
 - PT : 20 orang

3.5 Agama

Mayoritas penduduk desa Lewonama beragama Katolik. Penduduk yang beragama Islam ada 4 orang, dan yang beragama Protestan ada 1 orang.

3.6 Ekonomi Desa

Sebagian besar penduduk Desa Lewonama adalah masyarakat petani. Keadaan iklim yang sering tidak menentu, curah hujan yang tidak pasti serta lahan tandus dan berbatu sangat berpengaruh pada keadaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan perkapita atau per kepala keluarga sangat minim yakni rata-rata tidak mencapai Rp 200.000 per bulannya.

Untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, rata-rata tiap keluarga memiliki ternak seperti: babi, kambing, dan ayam. Dalam musim tertentu kebanyakan penduduk angkatan kerja menjalankan profesi sebagai tukang batu-kayu-bangunan, nelayan, buru ladang, papalele, dll. Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian digambarkan berikut :

- PNS dan Pensiunan : 20 orang
- Pegawai Swasta : 18 orang
- Wiraswasta : 1 orang (jasa Angkutan)
- Petani (produktif) : 236 orang
- Nelayan : - orang

- TNI/POLRI : - orang

Pertumbuhan ekonomi di Desa Lewonama melambat selama beberapa tahun terakhir. Kontribusi dari segala sektor terhadap peningkatan PDRB hampir tidak ada meskipun sebagian besar penduduk Lewonama bekerja pada sektor pertanian namun laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian semakin menurun dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Desa Lewonama sudah mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder. Walaupun demikian, kondisi tersebut tidak membawa dampak kesejahteraan yang signifikan karena daya beli masyarakat tidak meningkat sebagai akibat dari laju inflasi yang cukup tinggi.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi manusia dan masyarakat suatu wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin secara adil, merata, rukun, damai, toleransi, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya dengan berbagai ukuran, baik kualitatif maupun kuantitatif. Fokus Kesejahteraan Sosial ditunjukkan oleh indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase

penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja, jumlah pinjaman dan angka kredit macet yang terjadi.

Berdasarkan data kependudukan menurut agama mayoritas penduduk Desa Lewonama beragama Katolik atau sebesar 99,9 %. Sedangkan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, di desa telah tersedia sarana kesehatan antara lain Polindes 1 buah, Bidan 2 orang, Kader Posyandu 10 Orang, Posyandu 1 kelompok, dan Desa Siaga 1 kelompok.

3.7 Sarana Prasarana Desa

□ Fokus Layanan Bidang Sarana Dan Prasarana

Gambaran umum ketersediaan sarana prasarana wilayah desa atau infrastruktur dan suprastruktur perdesaan secara khusus di Desa Lewonama yang meliputi; sarana jalan dan drainase, perumahan warga, fasilitas air bersih. Desa Lewonama memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana/prasarana bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sarana umum sebagai berikut :

1.4 Tabel Sarana dan Prasarana Desa Lewonama

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Balai Desa	1	Unit	
2	Kantor Desa	1	Unit	
3	Sekretariat LPA	1	Unit	
4	PAUD	1	Unit	
5	SD	1	Unit	
6	SMP	1	Unit	
7	SMA			
8	Jalan Rabat	15	Ruas	

9	Jalan Tanah	5	Ruas	
10	Lapangan Bola Kaki	1	Unit	
11	Lapangan Bola Volly	2	Unit	
12	Sumur Air	13	Unit	
13	PAH	32	Unit	

Sumber : Kantor Desa Lewonama

B. Pemerintah Desa

Desa Lewonama dibagi dalam 3 (Tiga) wilayah Dusun, yang masing-masingnya dipimpin oleh Kepala Dusun. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014, Kepala Dusun merupakan Unsur Kewilayahan yang terhitung sebagai Perangkat Desa. Ketiga Wilayah Dusun dibagi lagi dalam wilayah Rukun Tetangga (RT), dan masing-masingnya dipimpin oleh Ketua RT.

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maupun penggarisan/peraturan Tunjangan Perangkat Desa (TPAD) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tidak disebutkan tentang RT atau ketua-ketua RW, karena itu sebagai bagian wilayah dusun dan desa, RT dan RW (untuk Desa Lewonama) dipandang sebagai kelompok organisasi, yakni sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

1.5 Tabel Pembagian Wilayah Desa Lewonama

No	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Dusun	3	
2	Dusun A (Subanata Wutun)		
	Jumlah RW	2	
	Jumlah RT	4	
3	Dusun B (Menorak Wolo Matan)		

	Jumlah RW	2	
	Jumlah RT	4	
4	Dusun C (Ura Letekama)		
	Jumlah RW	2	
	Jumlah RT	4	


Sumber : Kantor Desa Lewonama

1. Struktur Pemerintahan Desa Lewonama

Sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 maka Struktur Organisasi dan Kepengurusan/ Pejabat Pemerintah Desa Lewonama adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa : Andreas Mado Lewar
- Perangkat Desa
 - a. Sekretaris Desa : Paulus Mura Lewar
 - b. Kasie Pemerintahan : Andreas Likuwatan Belang
 - c. Kasie Pembangunan : Yulius Anton Krowin
 - d. Kasi Kemasyarakatan: Aloysius Napo Belang
 - e. Kaur Umum : Ignasius Bao
 - f. Kaur Administrasi : Helena Perada Belang
 - g. Kaur Keuangan : Vilomensia Gita Lewar
 - h. Kepala Dusun A : Magdalena Kina Krowin
 - i. Kepala Dusun B : Petrus Wolo Lewar
 - j. Kepala Dusun C : Irene Temulin Krowin


STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA LEWONAMA



Sumber : Kantor Desa Lewonama

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Struktur Organisatoris dan Kepengurusan/Pejabat BPD untuk Periode Tahun 2018-2022 adalah :



Sumber : Kantor Desa Lewonama

- a. Ketua : Paulus Pati Moron
- b. Wakil Ketua : Agustinus Kebaku Lion
- c. Sekretaris : Alfons Amasuba Sabon
- d. Anggota : Theresia Ene Kein
- e. Anggota : Martinus Mura Krowin

Administrasi Pemerintahan meliputi upaya penertiban administrasi pemerintah serta pelaksanaan reportase secara teratur dan memadai dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD),

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), SPJ dan lain-lain serta pelbagai program penataan peraturan perundang-undangan atau produk hukum desa melalui Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkepdes) dan Surat Keputusan (SK) lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum.

Administrasi Kependudukan meliputi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat dengan proses cepat dan akurat serta biaya yang terjangkau. Antara lain dalam pelayanan administrasi; Surat Keterangan Kelahiran/Kematian, Surat Keterangan Nikah/Belum Nikah, Surat Keterangan Domisili/Pindah Penduduk/Pengantar KK, Surat Keterangan SITU/SKTU/IMB/SKTM/SKKB dll.

1) Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan digunakan sebagai sumber informasi, acuan serta bahan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pengelolaan, penataan dan dokumentasi arsip secara baik dan berkesinambungan. Antara lain melalui pendataan aset pemerintah desa baik dari segi kepemilikan tanah, bangunan dan lain-lain.

2) Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam mewujudkan kepastian status kepemilikan hak atas tanah baik yang dikuasai oleh pemerintah daerah, desa dan masyarakat. Pembenahan mendasar dilakukan melalui upaya sistemik penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, pembentukan kelompok mediator pembebasan tanah dll. Pemerintah juga secara terus menerus melakukan sosialisasi dan fasilitasi berbagai konflik-konflik pertanahan warga dan fasilitas umum lainnya yang terjadi dalam wilayah Desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan maka pada bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan dari Tata Kelola Desa Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran di Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur yaitu;

1. partisipasinya sangat luar biasa, partisipasi sendiri sebenarnya telah ada sebelum pemekaran.baik, hsl ini dilihat dari temuan dilapangan yang masyarakat sangat antusias dalam bergotong royong
2. Responsivitas dinilai sudah baik, hal ini terlihat dari beberapa temuan dilapangan bahwa daya tanggap pemerintah sangat baik baik hal ini dilihat dari perencanaan yang akan dilaksanakan seperti pengadaan mesin dinamo air, dan untuk temuan terkait keluhan masyarakat terkait dengan bantuan seperti, BLT, BST, dan PKH sebenarnya bantuan ini pemerintah desa hanya sebagai perpanjangan tangan baik dari pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
3. Untuk transparansi diharapkan pemerintah desa lebih terbuka mengenai informasi, hal ini ditunjukkan dari beberapa temuan tentang komunikasi yang kurang baik terkait dengan deklarasi program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Sedangkan untuk trnsparansi anggaran untuk pembangunan pemerintah Desa sangat terbuka untuk anggaran untuk pembangunan desa.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur. Maka penelitian ingin memberikan saran kepada Pemerintahan Desa dengan judul penelitian tentang dampak pemekaran desa terhadap partisipasi, responsivitas dan transparansi pelayanan publik agar kedepannya penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik menjadi lebih baik.

1. Dampak pemekaran desa terhadap partisipasi, pemerintah desa sebaiknya melakukan sosialisasi/penyuluhan terkait pentingnya pembebasan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa seperti jalan raya dan lain-lainnya.
2. Dampak pemekaran desa terhadap responsivitas, pemerintah desa sebaiknya melakukan promosi terhadap kain tenun yang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat desa sehingga daya jual kain tenun meningkat. Promosi ini dapat melalui media social berupa instagram, facebook dll.
3. Dampak pemekaran desa terhadap responsivitas, pemerintah desa dapat meningkatkan pengawasan dan juga melakukan evaluasi setiap bulannya terhadap masyarakat sehingga apabila terdapat kendala atau keluhan masyarakat desa pada program desa tersebut dapat segera diatasi.
4. Dampak pemekaran desa terhadap responsivitas, pemerintah desa dapat memberikan pembekalan atau kursus terhadap anak muda desa atau

peminjaman modal kepada anak muda atau masyarakat desa sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa.

5. Dampak pemekaran desa terhadap transparansi, pemerintah desa harus lebih transparan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan di desa dan terhadap masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami terkait dengan program yang akan dilaksanakan serta masyarakat juga mengerti bahwa pemerintah desa hanya merupakan pihak yang melanjutkan perpanjangan tangan tangan dari pemerintah pusat, bukan sebagai pihak yang menentukan penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press
- Anaisa, M. A., Juhaepa, M. S., & Sos, S. S. Dampak Pemekaran Wilayah Desa terhadap Pelayanan Publik.
- Christo Rd Waralah. 2008. <http://www.artikata.com/arti324325-> Dampak. Httm. (diakses tanggal 21-7-2014).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hikmah, Arif. 2009. *Pengertian Tentang Dampak*. Jakarta: Bandung Alfabeta <http://stbm.kemkes.go.id/app/news/11900/sosialisasi-germas-dengan-pendekatan-lima-pilarstbm-ke-masyarakat>) diakses pada tanggal 29 Januari 2022
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 *Tentang Pendoman Umum Pelayanan Publik*
- Keraf, Gorys. 1998. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications. Memahami, S. (2007). *Penelitian Kualitatif*.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2016). Sugiyono, *Metode Penelitian*. In Sugiyono.
- Telung, U., & Kairupan, M. M. J. (2019). *Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat)*. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–8.
- Sapi“Idkk.2013. “*Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*”.1, 1: 2-3.

Romario Batita F. D. J. Lengkong Deysi. L. N. Tampongangoy, *Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Pelayanan Publik Di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*; JAP No. 111 Vol. VII 2021

Kartini, F. (2016). *Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Negeri Makassar.

Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Kon (Kartini, 2016) sep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga: *Jakarta Balai Pustaka*, 2002

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Apakah Tata Kelola desa pasca pemekaran desa terhadap partisipasi dalam pelayanan sudah maksimal?
2. apakah ada upaya dari masyarakat untuk memberikan aspirasi untuk membenahi permasalahan tersebut.
3. Apakah Tata Kelola desa pasca pemekaran desa pemekaran desa terhadap responsivitas pelayanan, baik itu pelayanan secara tepat waktu, memberikan jaminan dalam pelayanan, serta ketanggapan aparat desa dalam memberikan kepastian biaya pelayanan, contohnya apakah ada nominal harga yang diberikan kepada masyarakat agar berkas mereka diurus oleh aparat, transportasi laut?
4. Bagaimana Tata Kelola desa pasca pemekaran desa pemekaran desa terhadap transparansi pelayanan di desa Lewonama, baik itu dari program pemerintah desa, mulai dari pembangunan sarana prasarana publik, untuk bidang kesehatan, dan transparansi alokasi dana desa? Apakah pemerintah desa desa sudah melaksanakannya?

LAMPIRAN

1. Aparat Desa Lewonama



2. Badan Permusyawaratan Desa Lewonama



3. Masyarakat Desa Lewonama





4. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 179/PEM/J/X/2021

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Yth Dra. Tri Daya Rini, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yohanes Krisostomus Meo Herin
No. Mahasiswa : 18520148
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Pengajuan Judul : 23 September 2021
Judul Proposal : Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 12 Oktober 2021

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

5. Surat Permohonan Izin Penelitian

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 224/I/U/2022
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 7 April 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Yohanes Krisostomus Meo Herin
No Mhs : 18520148
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur
Tempat : Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur
Dosen Pembimbing : Dra. Tri Daya Rini, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 April 2022
Ketua


Dr. Sutopo Eko Yunanto
NTY. 170 230 190



6. Surat Tugas

	
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B	
<small>• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B</small>	<small>• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B</small>
<small>• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B</small>	<small>• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A</small>
	<small>• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B</small>
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id	

SURAT TUGAS
Nomor : 136/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Yohanes Krisostomus Meo Herin
Nomor Mahasiswa : 18520148
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.

a. Tempat : Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur
b. Sasaran : Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur
c. Waktu : 7 April 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.


Yogyakarta, 7 April 2022
Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

7. Surat Kendali Bimbingan Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
 STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)
 Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515889 - Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA :
 NOMOR MAHASISWA :
 JUDUL :
 DOSEN PEMBIMBING : Dto. Tri Dayo Remi M Si
 MULAI BIMBINGAN : 15 okt 2021

TANGGAL	URAIAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN PEMBIMBING
20 Des 2022	<p><u>Revisi</u></p> <p>1. Bab I ditubaskan di tulis pengantar dan data.</p> <p>2. Bab II</p> <p style="margin-left: 20px;">A. Profil Desa lewonama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Desa lewonama 2. Visi Misi Strategi 3. Kondisi Geografi 4. luas Wilayah 5. Demografi <p style="margin-left: 20px;">B. Pemerintahan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Pemerintahan Desa 2. Badan Permusyawaratan Desa <p style="margin-left: 20px;">C. Pemekaran Desa</p> <p>3. Bab III</p> <ul style="list-style-type: none"> • hasil wawancara cetra lurus • prolog / pengantar diperbaiki • Bab 3 tidak bisa lon 	<p>R 20/2 2022</p>
25 Des 2022	<p><u>Revisi</u></p> <p>Bab III Revisi analisis sesuai fokus penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak pemekaran terd partisipasi 2 " " terd responsivitas 3 " " terd transparansi <p>Analisis → Kesimpulan sesuai hasil wawancara di tubas</p> <p>(wawancara observasi dokumentasi) hasil observasi</p> <p>Ace Uyan Jum'at 19 3 feb 2023</p>	<p>R 25/12 2022</p> <p>R 25/1 2023</p>